



PERAN KPK DALAM PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN KORUPSI TERHADAP PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH





BERANI
JUJUR
HEBAT!

TUJUAN NASIONAL, ARAHAN PRESIDEN, DAN TUGAS KPK

TUJUAN NASIONAL INDONESIA (UUD RI 1945)

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

ARAHAN PRESIDEN



Arahan Presiden Terkait Stranas Pencegahan Korupsi
(Istana Negara, 13 Maret 2019)

1



Perpres Stranas mengandung semangat kolaborasi jangan lagi ego sektoral dalam pencegahan korupsi

Strategi Nasional ini tidak boleh hanya jadi dokumen, laksanakan segera. Rakyat ingin Indonesia segera bebas dari korupsi



Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024
(Senayan, 20 Oktober 2019)

2



“Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent”

“Program harus dijalankan, dan masyarakat menerima manfaat”

5 Arah Pemerintah 2019-2024

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan birokrasi, dan
- 5) Transformasi ekonomi



TUGAS KPK

(UU NO.19 / 2019 Pasal 6)



Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



PELAKSANAAN TUGAS PENCEGAHAN KORUPSI

UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaran negara**
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi**
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan**
- d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
- e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat, dan**
- f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**



JENIS TIPIKOR (UU No.31 / 1999 Jo.UU No.20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi tujuh jenis besar



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2 , Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)



2 SUAP-MENYUAP

Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps. 5(2); Ps 12 a,b;
Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d



3 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Pasal 12 huruf i



4 PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Pasal 8; 9; 10 a,b,c



5 PEMERASAN

Pasal 12 huruf e,f,g



6 PERBUATAN CURANG

Ps 7 (1) huruf a,b,c,d; Ps 7 (2); Ps 12 huruf h



7 GRATIFIKASI

Pasal 12B jo Pasal 12C

- 1.Merintangi proses
- 2.Keterangan kekayaan
- 3.Keterangan rekening
- 4.Keterangan palsu
- 5.Identitas pelapor



PERMASALAHAN

BELUM OPTIMALNYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERPENGARUH PADA TIDAK TERWUJUDNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*) DAN AKAN MENGGANGGU KETANGGUHAN KETAHANAN NASIONAL

PERSOALAN

1 TUPOK PEMBERANTASAN KORUPSI YG MELIPUTI KOORDINASI, SUPERVISI, PENCEGAHAN, PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN MONITORING BELUM BERJALAN SCR OPTIMAL.

2 LEMAHNYA SOLIDITAS DAN SINERGITAS APARAT GAKKUM DLM LAKUKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

3 KERMA TIDAK OPTIMAL ANTAR INSTANSI YG BERWENANG DLM MELAKUKAN PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



KERANGKA KONSEPTUAL



CAPTURE THEORY (AMLE O KRUEGER)

“SEGALA SESUATUNYA DI ATAS KERTAS SECARA YURIDIS FORMAL ADALAH SAH DAN LEGAL”



TEORI INI BANYAK DISALAHGUNAKAN UTK MEMULUSKAN KEPENTINGAN BEBERAPA PIHK. ALASAN MELAKUKAN FRAUD TDK SEPENUHNYA DIPISAHKAN DR KONTEKS SOSIAL & PERILAKU INDIVIDU.

TEORI GONE:

1. **GREED (KESERAKAHAN);** KESERAKAHAN DAN KERAKUSAN PARA PELAKU KORUPSI YANG SECARA POTENSIAL ADA DALAM DIRI SETIAP ORANG.
2. **OPPORTUNITY (KESEMPATAN);** SISTEM YANG MEMBERI LUBANG TERjadinya KORUPSI, YANG BERKAITAN DENGAN KEADAAN ORGANISASI/INSTANSI ATAU LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG MEMBUKA KESEMPATAN BAGI SESEORANG UNTUK MELAKUKAN KECURANGAN.
3. **NEED (KEBUTUHAN);** SIKAP MENTAL YANG TIDAK PERNAH CUKUP, PUHUH SIKAP KONSUMERISME, DAN SELALU SARAT KEBUTUHAN YANG TAK PERNAH USAI.
4. **EXPOSURE (HUKUMAN PD PELAKU KORUPSI YANG RENDAH);** HUKUMAN YANG TIDAK MEMBUAT JERA PELAKU MAUPUN ORANG LAIN, DAN DETERRENCE EFFECT YANG MINIM.

TEORI KEBIJAKAN SOSIAL (DAVID GILL)

TUJUAN KEBIJAKAN SOSIAL → TERDAPAT PERANGKAT 6 MEKANISME KEMASYARAKATAN YG PERLU DIUBAH:

1. PENGEMBANGAN SUMBER-SUMBER; KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MASYARAKAT DAN PENENTUAN PILIHAN-PILIHAN TINDAKAN BERKENAAN DENGAN JENIS, KUALITAS, DAN KUANTITAS SEMUA BARANG-BARANG DAN PELAYANAN-PELAYANAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.
2. PENGALOKASIAN STATUS; MENYANGKUT PENINGKATAN DAN PERLUASAN AKSES SERTA KETERBUKAAN KRITERIA DALAM MENENTUKAN AKSES TERSEBUT BAGI ANGGOTA MASYARAKAT. KEBIJAKAN SOSIAL HARUS MEMILIKI EFEK PADA PENGHILANGAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI.
3. PENDISTRIBUSIAN HAK; MENUNJUK PADA PERLUASAN KESEMPATAN INDIVIDU KELOMPOK DALAM MENGONTROL SUMBER-SUMBER MATERIAL DAN NON MATERIAL.

KORUPSI DI INDONESIA

1. KARENA SISTEM YANG SALAH. KESALAHAN SISTEM TERSEBUT BISA KARENA SISTEMNYA LEMAH, ATAU GAGAL, ATAU KARENA MEMANG SISTEMNYA BURUK.
2. KARENA FAKTOR DOMINAN PERILAKU, YAITU SIFAT KERAKUSAN (GREED) DAN PELUANG (OPPORTUNITY).
3. KARENA MEKANISME PENCEGAHAN YANG LEMAH ATAU TIDAK OPTIMAL.



BERANI
JUJUR!
HEBAT!

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI

Strategi jangka pendek

strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Strategi jangka menengah

strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara

Strategi jangka panjang dan berkelanjutan

diharapkan mampu mengubah budaya anti-korupsi dan persepsi masyarakat terhadap korupsi → budaya produktif & inovatif

Strategi Jangka Menengah Pencegahan Korupsi Melaksanakan Reformasi Birokrasi

NO	AREA PERUBAHAN	HASIL YANG INGIN DICAPAI
1	Kelembagaan (Organisasi)	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>)
2	Budaya Organisasi	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
3	Ketatalaksanaan	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, effektif, effisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
4	Regulasi-Deregulasi Birokrasi	Regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusifulasi
5	Sumber Daya Manusia	SDM yang berintegritas, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

STRANAS PK

**PERPRES
55/2012**

Strategi Nasional
Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang 2012 –
2025 dan Jangka
Menengah 2012 – 2014

**PERATURAN
PRESIDEN
NOMOR 54
TAHUN 2018**

**TENTANG STRATEGI NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI**

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, **pemerintah daerah** dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) di Indonesia.

FOKUS STRANAS PK:

-  **TERFOKUS**
-  **TERUKUR**
-  **BERDAMPAK**

 **PERIJINAN & TATA NIAGA**

 **KEUANGAN NEGARA**

 **PENEGERAKAN HUKUM &
REFORMASI BIROKRASI**

koordinasi,
sinkronisasi, evaluasi

Kegiatan harian,
fasilitasi, monitoring,
output dan outcome
delivery

**Presiden Republik
Indonesia**

Tim Nasional



Koordinator Tim Nasional

Top eselon dari
5 Kementerian Lembaga

Sekretariat Nasional

Tenaga Ahli, Tim Teknis lima K/L,
Tim Administrasi

AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

3

FOKUS

Surat Keputusan Bersama

- 3 -

KEEMPAT : Uraian Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020 tercantum dalam Lampiran Keputusan bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Kementerian/Lembaga, Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah wajib berusaha mencapai realisasi capaian target setiap tahunan.

KEENAM : Kepatuhan PK oleh seluruh pemantauan dan evaluasi pelaksanaan aksi di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan dapat diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Okttober 2018



Perizinan dan Tata Niaga

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaikan Tata Kelola Data & Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

Keuangan Negara

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

Penegakan Hukum & Reformasi Birokrasi

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Setiap aksi didetailkan dengan target triwulan sampai dengan Akhir 2020



KOLABORASI PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH

BERANI
JUJUR
HEBAT!

LOKUS KEGIATAN

2017

24 Provinsi
380 Pemda

2018 - 2020

34 Provinsi
548 Pemda



1

Aceh
Sumut
Sumbar
Babel
Bengkulu

2

Riau
Kepri
Jambi
Sumsel

3

DKI Jakarta
Lampung
Gorontalo
K/L

4

Banten
Jabar
Kalbar

5

Jateng
DIY
NTB

6

Jatim
Bali
NTT

7

Kalteng
Kalsel
Kaltim
Kaltara

8

Sulsel
Sultra
Sulbar
Papua
Pabar

9

Sulut
Sulteng
Maluku
Malut

FOKUS PENCEGAHAN KORUPSI DI DAERAH





MENYELAMATKAN ASET & KEUANGAN DAERAH

BERANI
JUJUR
HEBAT!

Permendagri 19
Tahun 2016
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

PP 54/ 2018 :
STRANAS PK
Aksi Optimalisasi
Penerimaan Pajak

Optimalisasi Pendapatan Daerah

- Target PAD belum sesuai dengan potensi *real*
- Terjadi kebocoran dalam penerimaan PAD

Tujuan

- Meningkatkan PAD
- Kontribusi PAD terhadap APBD
- Berdampak pada kesejahteraan ASN

Manajemen Aset Daerah

- Aset belum disertifikatkan
- Tumpang tindih aset antara Pemda satu dengan Pemda/ instansi lainnya
- Aset diklaim oleh pihak lain
- Penyalahgunaan pemanfaatan aset

Tujuan

- Legalisasi aset
- Kejelasan status kepemilikan aset
- Pemanfaatan aset yang bertanggung jawab
- Efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset

FOKUS TEMATIK



“Korupsi timbul dari keserakahan, kebutuhan, kesempatan dan hukum yang rendah. untuk memberantasnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Langkah inovatif dan solutif untuk KPK itulah yang diperlakukan kedepanya ”



“ Pemberantasan Korupsi Harus dilakukan secara integrasi, menyeluruh dengan upaya pencegahan dan penindakan ”



Solusi Pemberantasan Korupsi :

1. By Need Corruption (Perbaikan **Kesejahteraan**)
2. By Greed Corruption (Pemberian **sanksi / hukum yang tegas, penerapan TPPU & pengembalian ASSETT**)
3. By System Corruption (Perbaikan system secara integrase : **Integrated System** dengan **e_planning, e_budgeting, e_controlling**)
4. Membentuk **generasi** yang **berkarakter anti korupsi dan politik berintegritas**
5. Memberdayakan 9 korwil di seluruh **provinsi**
6. Fokus **menjamin** terlaksananya **Good Governance and Good Government**
7. Pencegahan sebelum terjadi

PELAKU TPK BERDASARKAN PROFESI

(Data dari tahun 2004 – 2019)

NO	JABATAN	JUMLAH
1	ANGGOTA DPR DAN DPRD	257
2	KEPALA LEMBAGA/KEMENTERIAN	28
3	DUTA BESAR	4
4	KOMISIONER	7
5	GUBERNUR	21
6	WALIKOTA/BUPATI DAN WAKIL ESELON I, II, III DAN IV	119
7	HAKIM	22
8	JAKSA	10
10	POLISI	2
11	PENGACARA	12
12	SWASTA	297
13	LAIN-LAIN	142
14	KORPORASI	6
JUMLAH		1152



PELAKU TPK BERDASARKAN INSTANSI

(Data dari tahun 2004 – 2019)

NO	INSTANSI	JUMLAH
1	DPR RI	74
2	KEMENTERIAN/LEMBAGA	365
3	BUMN/BUMD	73
4	KOMISI	20
5	PEMERINTAH PROVINSI	139
6	PEMKAB/PEMKOT	361
JUMLAH		1032



PELAKU TPK BERDASARKAN WILAYAH

(Data dari tahun 2004 – 2019)

NO	WILAYAH	JUMLAH
1	PEMERINTAH PUSAT	359
2	NAD (NANGGROE ACEH DARUSSALAM)	14
3	SUMATERA UTARA	64
4	SUMATERA SELATAN	22
5	SUMATERA BARAT	3
6	JAMBI	12
7	RIAU DAN KEPULAUAN RIAU	51
8	BENGKULU	22
9	DKI JAKARTA	61
10	BANTEN	24
11	JAWA BARAT	101
12	JAWA TENGAH	49
13	JAWA TIMUR	85
14	BALI	5
15	LAMPUNG	30

NO	WILAYAH	JUMLAH
16	KALIMANTAN SELATAN	10
17	KALIMANTAN TENGAH	5
18	KALIMANTAN BARAT	10
19	KALIMANTAN TIMUR	22
20	SULAWESI UTARA	10
21	SULAWESI SELATAN	5
22	SULAWESI TENGAH	5
23	SULAWESI TENGGARA	8
24	MALUKU	6
25	NTB	12
26	NTT	5
27	PAPUA	22
	JUMLAH	1022



JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN

(20 Desember 2019 - 20 Februari 2020)

Waktu	Denda	Uang Pengganti	Rampasan				
			Rupiah	AUD	Taiwan Dollar (TWD)	SGD	USD
20 Des – 31 Des 2019	0	1.600.000.000	1.140.941.500	0	0	0	0
1 Jan - 20 Februari 2020	2.377.000.000	1.745.100.000	28.588.727.631	20	110.000	51.000	41.410
Total	2.377.000.000	3.345.100.000	29.729.669.131	20	110.000	51.000	41.410

**NOTE : JUMLAH KERUGIAN NEGARA YANG SUDAH DISELAMATKAN
DALAM MATA UANG RUPIAH ADALAH SEBESAR**

Rp 35.451.769.131

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENCEGAHAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)



Rp 159 miliar

Gratifikasi Uang dan Barang

Rp 29 triliun

Optimalisasi Pendapatan Daerah dari pajak hotel, restoran; piutang pajak, fasum fasos, sengketa aset

Rp 34,7 triliun

Potensi penyelamatan berdasarkan hasil Litbang

Rp 63,9 triliun

Total keseluruhan

**Pencegahan
Korupsi dan
Penyelamatan
Kerugian
Negara**

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENINDAKAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)



PUTUSAN PENGADILAN


TAHUN	DENDA	UANG PENGGANTI	RAMPASAN	TOTAL
2014	12.400.000.000	138.705.502.647	477.681.513.080	628.787.015.727
2015	7.500.000.000	175.580.254.369	175.587.406.548	358.667.660.917
2016	26.250.000.000	84.404.193.758	294.476.787.849	405.130.981.607
2017	20.375.000.000	82.795.195.039	261.759.868.798	364.930.063.837
2018	30.775.000.000	245.371.087.522	462.918.519.080	739.064.606.602
2019	41.900.000.000	317.820.111.293	188.773.178.767	548.493.290.060
Total	139.200.000.000	1.044.676.344.628	1.861.197.274.122	3.045.073.618.750

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENINDAKAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)

NILAI PUTUSAN PENGADILAN

DENDA
UANG PENGGANTI
RAMPASAN



PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENINDAKAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)



REALISASI PNBP DAN KAS DAERAH/BUMN/BUMD

TAHUN	DENDA	UANG PENGGANTI	RAMPASAN	TOTAL
2014	8.950.000.000	16.042.842.302	82.070.405.567	107.063.247.869
2015	4.165.000.100	14.129.778.794	175.587.406.548	193.882.185.442
2016	9.573.333.400	56.818.518.066	269.580.134.684	335.971.986.150
2017	10.055.944.001	71.010.278.886	261.759.868.798	342.826.091.685
2018	10.840.000.001	109.659.037.789	479.752.869.611	600.251.907.401
2019	17.985.000.001	129.987.801.840	320.845.272.874	468.818.074.715
Total	61.569.277.503	397.648.257.677	1.589.595.958.082	2.048.813.493.262


*Ket: untuk kolom rampasan, nilai termasuk Hasil Lelang + Nilai PSP dan Hibah ke Instansi Lainnya

PENYELAMATAN UANG NEGARA DARI KEGIATAN PENINDAKAN KPK

(Data dari tahun 2004 – 2019)

REALISASI PNBP DAN KAS DAERAH/BUMN/BUMD

DENDA
UANG PENGGANTI
RAMPASAN



SEKIAN TERIMA KASIH

